



**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP
ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN
AKSI PENADAHAN SEPEDA MOTOR
(Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

RAMA WIRA KARTIKA

NPM : 1716000308

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**


HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP
ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN
AKSI PENADAHAN SEPEDA MOTOR
(Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan)**

Nama : Rama Wira Kartika
NPM : 1716000308
Program Studi : Ilmu
Hukum Konsentrasi : Hukum
Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Dr. Sumarno, S.H., M.H

DOSEN PEMBIMBING II



Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH

**DIKETAHUI OLEH:
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN AKSI PENADAHAN SEPEDA MOTOR (Studi Di Pengadilan Militer 1-02 Medan)


Nama : Rama Wira Kartika
NPM : 1716000308
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 06 Juli 2021
Tempat : Ruang Judisium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 13.10-14.00
Dengan tingkat Judisium : Dengan Pujian

PANITIAN UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, SH., MH.
Anggota I : Dr. Sumarno, SH., MH.
Anggota II : Dr. Muhammad Arif Shalepi Lubis, SH.,
M.Hum
Anggota III : Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH.
Anggota IV : Syahranuddin, SH., MH.



DIKETAHUI OLEH :

DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Denny Medaline, SH., M.Kn



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018

Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rama Wira Kartika

N.P.M : 1716000308

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Pidana

Jumlah Kredit : 132 SKS

IPK : 3.62

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN AKSI PENADAHAN SEPEDA MOTOR (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan)**

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 25 Januari 2021

Pemohon,

Rama Wira Kartika

<p>CATATAN : <u>Diterima Tgl.</u></p> <p>Persetujuan Dekan,</p> <p align="center"></p> <p> Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA</p> <p>Nomor : 0010/Hk.Pidana/FSSH/2021 Tanggal : 25 Januari 2021</p> <p>Ketua Program Studi,</p> <p> Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn</p>
<p>Pembimbing I</p> <p> Sumarno, S.H., M.H</p>	<p>Pembimbing II</p> <p> Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum</p>

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 17 September 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAMA WIRA KARTIKA
 Tempat/Tgl. Lahir : Binjai / 10 September 1998
 Nama Orang Tua : ALM RAMLI
 N. P. M : 1716000308
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 081365295701
 Alamat : JL.GN KARANG NO.1 LK.XIII

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Penegakan hukum pidana terhadap anggota militer yang melakukan aksi penadahan Sepeda Motor (Studi Kasus Pengadilan Militer), Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



RAMA WIRA KARTIKA
 1716000308

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan bertaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

PRODI ILMU HUKUM

Nama : Rama Wira Kartika

NPM : 1716000308

Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul Skripsi : PENEKAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN AKSI PENADAHAN SEPEDA MOTOR (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan)

Jumlah Halaman Skripsi : 65 Halaman

Jumlah Persen Plagiat checker : 22 %

Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Selasa / 06 Juli 2021




Dosen Pembimbing I : Dr. Sumarno, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II : Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum.

Penguji I : Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.

Penguji II : Syahrannuddin, S.H., M.H.

TIM PENGUJI /PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	: Ace mid lux	
Catatan Dosen Pembimbing II	: Ace pengalihan lux skripsi	
Catatan Dosen Penguji I	: ace judul lux	
Catatan Dosen Penguji II	: Ace judul lux	

Note : Berlaku Bagi Mahasiswa yang Selesai Sidang Awal Bulan Agustus 2019 Sampai dengan Seterusnya

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : RAMA WIRA KARTIKA
N. P. M : 1716000308
Tempat/Tgl. Lahir : Binjai / 10 September 1998
Alamat : JL. GN KARANG NO. 1 LK. XIII
No. HP : 081365295701
Nama Orang Tua : ALM RAMLI/MARDIANI
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Penegakan hukum pidana terhadap anggota militer yang melakukan aksi penadahan Sepeda Motor (Studi Kasus Pengadilan Militer)

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 17 September 2021

mat
10000
SEPULUH RIBU RUPIAH
TEL
METERAN
TEMPEL
OCE91AJX477784256
RAMA WIRA KARTIKA
1716000308



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 4226/PERP/BP/2021

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : RAMA WIRA KARTIKA
N.P.M. : 1716000308
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Bahwasannya terhitung sejak tanggal 24 Mei 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 24 Mei 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing I : Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum
Nama Mahasiswa : Rama Wira Kartika
Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana/Illmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000308
Jenjang Pendidikan : Strata satu (S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN AKSI PENADAHAN SEPEDA MOTOR (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan)

NO	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1	13-Agustus-2020	Pengesahan Judul Skripsi Untuk Di ACC	
2	21-Agustus-2020	Penyerahan Skripsi Untuk Di Periksa (melalui <i>online</i>)	
3	06-Oktober-2020	Penyerahan Proposal Skripsi Untuk Di Periksa (melalui tatap muka)	
4	19-November-2020	Hasil Perbaikan Revisi Proposal Skripsi Dan ACC untuk lanjut Bimbingan Doping 1	
5	1-Mei- 2021	Perbaikan Skripsi dan Pengembangan Skripsi	
6	14 -Mei-2021	ACC Skripsi dan lanjut ke Dosen Pembimbing 1	

Medan,

Diketahui/Ditetujui oleh:

Dekan



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing I : Sumarno, S.H., M.H
Nama Mahasiswa : Rama Wira Kartika
Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana/Illmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000308
Jenjang Pendidikan : Strata satu (S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN AKSI PENADAHAN SEPEDA MOTOR (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan)

NO	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1	14-Agustus-2020	Pengesahan Judul Skripsi Untuk Di ACC	
2	28-November-2020	Penyerahan Revisi Dari Doping II Ke Doping I Secara Online/Email	
3	02-Desember-2020	Balasan Atas Penyerahan Revisi Untuk Segera Di Perbaiki Melalui Email	
4	06-Desember-2020	Penyerahan Perbaikan Revisi Proposal Skripsi Dan ACC Untuk Lanjut Di Seminarkan	
5	15-Mei-2021	Penyerahan dan Bimbingan Skripsi	
6	27-Mei-2021	Perbaikan dan ACC Skripsi Untuk Di Sidangkan	

Medan,

Diketahui/Disetujui oleh:

Dekan



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn


Originality Report: **RAMA WIRA KARTIKA_J_1716000308_ILMU HUKUM.docx** | Generated by: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

- 1 Comparison Method: Rewrite
- 2 Comparison Method: Internet Check



Detailed document body analysis:

- 1 Religious Issue



- 2 Document Report



- 1 Top Document ID: 24

https://2dca1.com/document/339414q_peraturan_jawaban_menghubungkan_sangat_pragmatik_entitas



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: RAMA WIRA KARTIKA
Tempat/Tgl. Lahir	: Binjai / 10 September 1998
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1716000308
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 132 SKS, IPK 3.62
Nomor Hp	: 083180353630
Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut	:

No.	Judul
1.	Penegakan hukum pidana terhadap anggota militer yang melakukan aksi penadahan Sepeda Motor (Studi Kasus Pengadilan Militer)0

Catatan : Disisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Coret Yang Tidak Benar



Rektor I,
[Signature]
(Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 06 Oktober 2020
Pemohon
[Signature]
(Rama Wira Kartika)

Tanggal :
Disahkan oleh:
Dekan
[Signature]
(Dr. Bambang Widyananto, S.E., S.H., M.H., S.B.A.)

Tanggal :
Disetujui oleh:
Ka. Prodi Ilmu Hukum
[Signature]
(Dr. Onny Medarini, S.H., M.Kn)

Tanggal :
Disetujui oleh:
Posen Pembimbing I :
[Signature]
(Sumarno, S.H., M.H.)

Tanggal : 06 Okt 2020
Disetujui oleh:
Posen Pembimbing II :
[Signature]
(Dr. Muhammad Anif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02	Revisi: 0	Tgl. Eff: 22 Oktober 2018
----------------------------	-----------	---------------------------

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rama Wira Kartika
N.P.M : 1716000308
Fakultas/Prodi : SOSIAL SAINS/ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA TERHADAP ANGGOTA
MILITER YANG MELAKUKAN
AKSI PENADAHAN SEPEDA
MOTOR (Studi Di Pengadilan Militer
I-02 Medan)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa surat pernyataan ini tidak benar.

Medan, 22 Oktober 2021

nyataan,


(Rama Wira Kartika)

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN AKSI PENADAHAN SEPEDA MOTOR (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan)

Rama Wira Kartika*

Sumarno, S.H., M.H **

Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum**

Anggota Militer adalah suatu institusi negara yang berkewenangan menjaga kesatuan dan kedaulatan negara kesatuan Indonesia Raya, adapun anggota militer yang melakukan penadahan sepeda motor sangat memalukan dan mencemarkan nama baik kesatuan militer serta di proses sesuai dengan Undang-Undang kemiliteraan, karna militer telah diatur secara khusus dan di pisahkan dalam pidana umum. Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu, Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Menurut KUHP Militer, Apa Faktor-Faktor Penyebab Anggota TNI Melakukan Penadahan Sepeda Motor dan Bagaimana Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Oknum Anggota Militer Yang Melakukan Aksi Penadahan Sepeda Motor.

Adapun penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif, dengan tipe penelitian kualitatif, dan menggunakan jenis penelitian empiris, serta penelitian ini menggunakan metode data pustaka dan wawancara. Dilakukan di Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Ibu Peltu Titim Martini Selaku Panitra Pengganti.

Hasil penelitian adapun Penegakan hukum dalam kasus penadahan sendiri didalam lingkup militer terdapat proses-proses yang tidak ditemukan dalam peradilan pada umumnya, faktor yang menyebabkan anggota TNI melakukan kejahatan dikarenakan faktor ekonomi, masalah sosial dan kesadaran terhadap aturan hukum pidana. Penadahan sendiri telah diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dalam Militer sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan dilengkapi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sendiri.

Kesimpulan dan saran dengan adanya Undang-Undang yang mengatur penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak Pidana penadahan ini diharapkan penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana penadahan memberika efek jera terhadap pelakunya dan memberikan contoh yang baik terhadap kalangan masyarakat.

Kata Kunci : Penegakan, Hukum, Tindak Pidana, Militer, Penadahan

*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

**Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.

Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Aksi Penadahan Sepeda Motor (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan)”**.

Dalam Proses Penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline S.H. M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Dr. Sumarno, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak **Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Orangtua Bapak (alm) **Ramli** dan mamak tercinta **Mardiani**. Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang semoga kita sehat selalu dan tetap tertawa bersama. Semoga saya dapat menjadi anak yang selalu memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
7. Terima kasih untuk narasumber saya Ibu **Peltu Titim Martini** Selaku Panitia Pengganti.
8. Terima kasih untuk kakak kandung saya **Ratih Sekar Sari** dan abang ipar saya **Zulpandi** yang selama ini sudah banyak membantu, member saya dukungan, motivasi danda yang tidak henti-henti kepada saya.
9. Terima kasih untuk orang tersayang **Rahmendra Sembiring** yang juga ikut andil dalam membantu saya selama ini, memberi nasihat-nasihat kepada saya dan terima kasih selalu mendoakan saya.
10. Terima kasih untuk para sahabat saya **Dewanti Tri Ayu L, Nursani Tri Alfira, Debby Hanjelis Siregar, Jolinton Yosafat, Senli El Hanan Sembiring, Indah Sonia Siregar** yang selama ini sudah sering membantu saya kesana kesini dan terima kasih buat dukungan kalian kepada saya.
11. Terima kasih untuk seluruh keluarga besar Kakek (alm) **Sukemi** dan Nenek (alm) **Usrek**. Termasuk om saya **Mardiso, Mardio** yang yang selama ini banyak membantu saya, banyak memberi dukungan, menyakinkan saya dan banyak doa kalian yang tak henti-henti untuk saya.

12. Terima kasih untuk seluruh keluarga besar **Permadiksi UNPAB** sudah memberi kesempatan kepada saya, memberi dukungan dan doa-doa baik kepada saya.

13. Terima kasih untuk seluruh keluarga besar **HMH UNPAB**, sudah banyak memberi semangat dan dukungan kepada saya.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada kita semua, Amin.

Medan, Juli 2021

Rama Wira Kartika

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR... ..	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang... ..	1
B. RumusanMasalah	7
C. Tujuan Penelitian... ..	7
D. Manfaat Penelitian... ..	8
E. Keaslian Penelitian... ..	8
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian... ..	20
H. Sistematika Penulisan... ..	23
BAB II PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA MILITER MENURUT KUHP MILITER	24
A. Dasar Hukum Tindak Pidana Anggota Militer	24
B. Sanksi-sanksi Dalam Tindak Pidana Militer	27
C. Perbedaan Hukum Militer Dengan Hukum Pidana Biasa	32

BAB III	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ANGGOTA TNI MELAKUKAN PENADAHAN SEPEDA MOTOR.....	37
	A. Faktor Ekonomi.....	37
	B. Faktor Masalah Sosial	40
	C. Faktor Kesadaran terhadap Aturan Hukum	44
BAB IV	PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA OKNUM ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN AKSI PENADAHAN SEPEDA MOTOR	48
	A. Akibat Hukum Yang Diberikan Pengadilan Militer Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan.....	48
	B. Kendala Yang Terjadi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan.....	49
	C. Prosedur Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan	54
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran.....	62
	DAFTAR PUSTAKA.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang didunia yang melakukan pembangunan disegala bidang salah satu yang dilakukan oleh Negara berkembang adalah pembangunan ekonomi, perbaikan sistem pendidikan, perbaikan sistem publik yang meliputi usaha dibidang pembangunan ilmu pengetahuan, dan yang paling terpenting adalah perbaikan dan pengembangan dalam sistem hukum mengingat bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Pernyataan negara hukum kemudian ditandai adanya lembaga yudikatif yang bertugas untuk menegakan aturan hukum.

Negara hukum adalah negara yang menggunakan aturan hukum sebagai landasan tindakan untuk mengatur warga negaranya agar memiliki rasa dilindungi oleh negara dan menciptakan rasa aman, nyaman, dan adil yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan dalam segala bentuk serta menggunakan hukum dalam menjamin keadilan bagi warga negaranya. Hukum juga memiliki hubungan anantara satu dengan yang lain, yang di maksud hubungan

hukum adalah hubungan yang dilakukan oleh dua atau lebih subjek hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum.

Yang mana Subjek hukum memiliki arti suatu bagian dari badan hukum yang bisa di tuntutan dan menuntut yang memangku tanggungjawab. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Yang dimana setiap penduduk, pejabat, penguasa, aparatur negara termasuk anggota TNI tunduk dan taat pada hukum yang berlaku sehari-hari baik di dalam maupun diluar dinas.

Hukum pidana merupakan bagian dari ketentuan hukum pada umumnya yang mana perbuatan yang ada disekitarnya tidak menggoyahkan ketertiban sosial, dan adanya letimigasi dalam hukum pidana untuk menetapkan sanksi lebih berat apabila terjadi terhadap pelanggaran atas hukum.¹ Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang untuk dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²

Hukum pidana adalah sebagai hukum publik yang bertujuan untuk mengatur interaksi masyarakat di dalam lingkungannya untuk terciptanya suatu keselarasan,

¹Tongat, *Dasar-Dasar hukum pidana Indonesia dalam prespektif pembaharuan*, Umm Press, Malang, 2012, hal. 20.

²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal.1.

ketertiban dan kepastian hukum.³ Agar sesuai dengan pengaturan hukum itu sendiri. Seiring dengan dengan berkembangnya zaman yang semakin pesat sering kali banyak terjadi pelanggaran hukum dan kasus yang sering terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat berpengaruh langsung dengan meningkatnya bentuk dan jenis tindak pidana kejahatan merupakan penyimpangan sosial yang banyak dijumpai di kehidupan masyarakat kejahatan pun dapat terjadi dimana saja dan kapan saja di dalam suatu pergaulan bermasyarakat yang mana dapat didasari oleh beberapa faktor di antaranya faktor ekonomi, faktor masalah sosial, dan faktor kurangnya rasa kesadaran atas peraturan hukum.

Sedangkan tindak pidana Militer merupakan salah satu tindak pidana yang diluar KUHP, merupakan tindak pidana khusus dikarenakan militer itu memegang senjata dan dapat mempergunakan senjata dan serta mempunyai tugas untuk pembelaan dan pertahanan negara. Maka diperlukan adanya suatu peraturan khusus dalam rangka pengawasan kinerja Militer. Hukum pidana Militer dikatakan sebagai hukum pidana khusus karena dalam hukum pidana Militer tersebut terdapat penyimpangan dari ketentuan pidana umum seperti sanksinya ataupun perbuatan (tindak) pidana itu sendiri. Meskipun diberlakukan secara khusus namun para anggota militer tersebut tetap tunduk pada ketentuan umum.

Dengan adanya pengaturan sendiri dan menyimpang, tentunya proses penyelesaian perkara yang ada terdapat perbedaan, penyelesaian perkara tindak

³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 32.

pidana umum dengan penyelesaian perkara tindak pidana militer pun mempunyai proses penyelesaian yang berbeda-beda. Proses penyelesaian tindak pidana umum menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) sebagai hukum formil dari penerapan hukum materiil tindak pidana umum yakni KUHP. Hukum acara peradilan militer diatur dalam tempat pengaturan yang sama dengan ketentuan materiil dari pidana militer itu sendiri yakni di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.⁴

Hukum pidana militer merupakan bagian dari hukum militer, yakni suatu peraturan-peraturan khusus yang hanya berlaku bagi anggota militer itu sendiri. Hukum pidana militer merupakan bagian dari hukum militer itu sendiri. Kejahatan tindak pidana penadahan terhadap harta kekayaan yang tentunya banyak menarik perhatian masyarakat di Indonesia di antaranya adalah tindak pidana penadahan pada kendaraan bermotor yang telah merambat ke dunia militer. Sebagaimana dalam arti penadahan adalah *helling* yaitu perbuatan berupa membeli, menerima tukar, menggadai, menerima sebagai hadiah, menyembunyikan, menyimpan, menggangkut, membawa, menawarkan barang-barang yang patut dan diduga berasal dari hasil kejahatan.⁵

Dalam segi hukum Anggota Militer mempunyai kedudukan yang sama dengan Anggota masyarakat biasa, tetapi karena adanya beban kewajiban angkatan

⁴ Maloeveva, *Perbedaan Hukum Pidana dan Pidana Militer*, <https://maleoveva.wordpress.com>, Diakses, Tgl 05 Desember 2020, Pkl 12.10 WIB.

⁵Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Prestaka Mardika, Yogyakarta, 2013, hal. 346.

bersenjata maka diperlukan hukum yang khusus dan peradilan tersendiri.⁶ Dibentuknya lembaga peradilan Militer tidak lain adalah untuk menindak para anggota TNI yang melakukan tindak pidana dan menjadi salah satu alat kontrol bagi para anggota TNI sewaktu menjalankan tugasnya. Sehingga dapat membentuk TNI yang kuat, Profesional dan taat akan hukum, karena tugas TNI sangat besar yaitu salah satunya untuk menyelamatkan bangsa dan negara.

Tindakan yang dilakukan oleh oknum aparat TNI tersebut, sebagaimana di diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat dalam Pasal 480 KUHP yaitu :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah :

- 1) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
- 2) Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”

Serta tindakan yang di lakukan tersebut tidak menggambarkan fungsi dan tugas seorang TNI sebagai abdi negara, yang mana TNI merupakan lembaga yang

⁶Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Cetakan I, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 14.

seharusnya melindungi Negara. Di pandang dari peran dan fungsi TNI yang tertuang dalam Bab IV Pasal 5 dan Pasal 6 serta tugas TNI yang tertuang dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, maka tidak seharusnya seorang anggota TNI melakukan pelanggaran hukum yang begitu merugikan Negara dan seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat di sekitarnya.

Rendahnya hukuman yang dijatuhkan inilah yang menjadi salah satu faktor timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, ketidakpercayaan masyarakat yang timbul dari rasa ketidakadilan dan karena kurang tegasnya aparat ataupun sistem hukum sehingga para pelaku tindak pidana penadahan khususnya kendaraan bermotor sampai saat ini masih saja sering terjadi. Seperti contoh kasus yang terjadi di Asmil Perkampungan Kodam I/BB, Jalan Geminastiti Tengah Nomor K 345 Kelurahan. Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Provinsi Sumatra Utara, pelaku bernama S, pangkat Kopda/31020478530184, jabatan Ta Mudi, kesatuan Denmadam I/BB membeli sepeda motor ilegal tanpa dilengkapi surat-surat yang diketahui sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan.

Dari uraian di atas tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Aksi Penadahan Sepeda Motor (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat di buat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Menurut KUHP Militer?
2. Apa Faktor-Faktor Penyebab Anggota TNI Melakukan Penadahan Sepeda Motor?
3. Bagaimana Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Oknum Anggota Militer Yang Melakukan Aksi Penadahan Sepeda Motor?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Menurut KUHP Militer.
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Anggota TNI Melakukan Penadahan Sepeda Motor.
3. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Oknum Anggota Militer Yang Melakukan Aksi Penadahan Sepeda Motor.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis menceritakan sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Aksi Penadahan Sepeda Motor”. Setelah ditelusuri oleh Peneliti bahwasanya judul ini telah dilakukan sebelumnya, penulis-penulis tersebut antara lain:

1. Skripsi oleh Mita Mayawati, Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Dengan judul penelitian Skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap

Tindak Pidana Penadahan”. Penelitian dilakukan tahun 2017, dengan rumusan masalah sebagai berikut:⁷

- 1) Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Penadahan dalam Putusan Nomor 139/Pid.B/2016/PN.Sgm?
- 2) Bagaimanakah pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 139/Pid.B/2016/PN.Sgm?

Yang membedakan dengan penelitian Mita Mayawati adalah bahwa penelitian Mita Mayawati membahas tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan, sedangkan peneliti membahas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Aksi Penadahan Sepeda Motor, Lokasi Penelitian Mita Mayawati tidak memakai lokasi hanya meneliti hasil putusan, sedangkan Peneliti di Pengadilan Militer I-02 Medan, Kesimpulan Skripsi Mita Mayawati adalah penggunaan dakwaan tunggal dan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinilai sudah tepat karena perbuatan terdakwa hanya merujuk kepada satu perbuatan saja. Kendala-kendala yang dihadapi oleh polsek Cina dalam proses penanganan kasus tindak pidana ringan (Tipiring) yaitu kendala internal meliputi, lemahnya koordinasi dan kerjasama antara kepolisian dengan pihak-pihak dan instansi-instansi terkait, masih banyaknya penyidik keterbatasan keterampilan, quick

⁷Mita Mayawati, *Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Penadahan*, Universitas Hasanuddin, 2017, hal. 30.

respon. Kendala eksternal meliputi, kurangnya kesadaran dari masyarakat, kurangnya saksi, lambatnya penanganan tindak pidana ringan.

2. Skripsi oleh Fisrita Hasari, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Uin Ar- Raniry. Dengan judul penelitian Skripsi "Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam". Penelitian dilakukan tahun 2017, dengan rumusan masalah sebagai berikut:⁸

- 1) Apa pertimbangan hukum Hakim terhadap Penghukuman Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Banda Aceh?
- 2) Bagaimana tindak pidana penadahan ditinjau menurut Hukum Pidana Islam?

Yang membedakan dengan penelitian Fisrita Hasari adalah bahwa penelitian Fisrita Hasari membahas Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam, sedangkan penelitian ini membahas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Aksi Penadahan Sepeda Motor. Kesimpulan Skripsi Fisrita Hasari adalah bahwasanya dalam memutuskan perkara penadahan pertimbangan yang digunakan oleh hakim adalah Pasal 480 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam tinjauan fiqih Jinayah tindak pidana penadahan tidak terdapat ketentuan hukuman di dalam nas dan hadis, namun

⁸ Fisrita Hasari, *Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam*, Universitas Islam Negeri Uin Ar- Raniry, 2017, hal. 30.

terdapat fatwa IbnuTaimiyyah bahwasanya tidak diperbolehkan membeli hasil rampasan. Oleh karena itu hukuman terhadap pelaku tindak pidana penadahan adalah hukuman ta'zir.

3. Skripsi oleh Miftahul Mutatahirin, NIM.10500113022, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dengan judul penelitian Skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Di Kabupaten Bulukumba”. Penelitian dilakukan tahun 2017, dengan rumusan masalah sebagai berikut:⁹

- 1) Bagaimanakah aturan hukum pidana terkait tindak pidana penadahan?
- 2) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2014/PN.BLK?

Yang membedakan dengan penelitian Miftahul Mutatahirin adalah bahwa penelitian Suci Wulandari membahas Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Di Kabupaten Bulukumba, sedangkan peneliti ini membahas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Aksi Penadahan Sepeda Motor, lokasi penelitian Miftahul Mutatahirin di Kabupaten Bulukumba sedangkan peneliti ini di Pengadilan Militer I-02 Medan. Kesimpulan Suci Wulandari adalah aturan hukum pidana terkait dengan tindak pidana Penadahan terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pada Pasal 480, Pasal 481 dan 482 Kitab

⁹ Miftahul Mutatahirin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Di Kabupaten Bulukumba*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017, hal. 33.

Undang-Undang Hukum Pidana. Pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana dalam perkara pidana penadahan dalam putusan Nomor 45/Pid.B/2014/PN.Blk bahwa putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan atas tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Kemudian hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan pada perkara ini terdakwa dijerat Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penadahan. Setelah memeriksa segala fakta-fakta yang terungkap di persidangan kemudian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penadahan telah sesuai karena berdasarkan penjabaran keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti serta terdapatnya pertimbangan-pertimbangan yuridis menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan Hakim.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Beberapa pakar psikologi hukum, antara lain menyebutkan bahwa secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang ada dalam kaidah yang mantap dan

sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran tahap akhir, untuk menciptakan memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Penegakan hukum yang benar adalah penegakan hukum yang adil, dan penegakan hukum yang adil adalah penegakan hukum yang memberi perlindungan dan manfaat yang besar bagi setiap orang dan pencari keadilan itu sendiri. Sejauh mana pemahaman terhadap makna dan pelaksanaan penegak hukum akan sangat menentukan secara riil citra hukum dalam masyarakat. Menurut Soejono Soekamto penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.” Karena itu tegaknya hukum dapat ditandai oleh beberapa faktor yang saling terkait sangat erat yaitu:

1. Hukum dan aturannya sendiri, sehingga diperlukan adanya keserasian antara peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Fasilitas pelaksanaan hukumnya yang memadai, sebab sering kali hukum sulit ditegakkan bahkan tak tertangani karena fasilitas untuk menegakkannya tidak memadai ataupun tidak tersedia.
3. Kesadaran dan kepastian hukum serta perilaku masyarakat itu sendiri.

¹⁰ Chairudin dan Dkk, *Starategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 55-72.

4. Mental aparat penegak hukum. Dalam hal ini adalah pelaku hukum secara langsung seperti polisi, jaksa, pengacara, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan dan sebagainya karena pada dasarnya penegakan hukum sangat tergantung pada mentalitas para aparaturnya.¹¹

Penegakan hukum selain ditentukan oleh aturan-aturan hukumnya sendiri, fasilitas, mentalitas aparat penegak hukum, juga sangat tergantung kepada faktor kesadaran dan kepatuhan masyarakat, baik secara personal maupun dalam komunitas sosialnya masing-masing. Pada akhirnya kembali pada unsur manusianya (budaya) juga yang menentukan corak yang sebenarnya, *in the last analysis it is the human being that counts*. Sehingga adanya hukum yang baik dan benar tidak otomatis menjamin kehidupan masyarakat yang baik dan benar. Adanya polisi, jaksa, hakim, pengacara sebagai penegak hukum langsung dan formal belumlah menjamin tegaknya hukum dan berlakunya *rule of law*. Adanya parlemen sekalipun dipilih lewat pemilu dengan ongkos besar belum otomatis demokrasi tumbuh. Di samping itu, penting juga untuk dipikirkan sarana apa saja yang dibutuhkan agar peraturan hukum itu dapat dijalankan dengan baik.¹²

Kesadaran hukum dapat juga ditingkatkan dengan cara memberi contoh untuk masyarakat melalui peranan para penegak hukum seperti polisi dan hakim,

¹¹Asmah, *Pengantar Hukum Indonesia, Suatu Pemahaman Awal Mengenai Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2018, hal. 69.

¹²Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum DI Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 204-206.

mengingat masyarakat kita masih bersifat paternalistik. Jika semua faktor tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan baik, tentunya peraturan hukum akan dapat ditegakkan karena kesadaran hukum masyarakat sudah dibina sedemikian rupa sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya penyimpangan tingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum.¹³

2. Pengertian Militer

Pengertian Militer menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Militer adalah kekuatan Angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang di atur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.¹⁴

Dalam mengemban tugas dan fungsinya Tentara Nasional Indonesia memerlukan disiplin tinggi, yang merupakan syarat mutlak dalam tata kehidupan militer agar mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik, sehingga hukum disiplin militer perlu dibina dan dikembangkan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Hukum disiplin militer yaitu peraturan dan

¹³Adi Hamzah, *Hukum Pidana*, PT Sofmedia, Jakarta, 2015, hal. 270.

¹⁴E.Y. Kanter, Dkk, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2012, hal. 66.

norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan militer.¹⁵

Pengertian lain tentang militer diungkapkan oleh Faisal Salam dalam bukunya yang berjudul “Peradilan Militer Di Indonesia” pada buku tersebut Faisal Salam menuliskan Pengertian militer sebagai berikut, militer berasal dari bahasa Yunani “*miles*” berarti orang yang bersenjata dan siap bertempur yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara.¹⁶

Dari pengertian yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa pengertian militer secara universal adalah institusi bukan sipil yang mempunyai tugas dalam bidang pertahanan dan keamanan. Seseorang yang termasuk anggota militer dan tunduk pada hukum militer atau peradilan militer dapat dikelompokkan sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yaitu:¹⁷

- a. Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
- b. Mantan Prajurit ABRI yang diaktifkan kembali.

¹⁵Nindyo Pramono, *Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia & Hukum Disiplin Militer*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, hal. 30.

¹⁶Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 22.

¹⁷Dini Dewi Haniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, Bandung, 2017, hal. 42.

- c. Yang dipersamakan dengan Militer seperti para Mobilisan, Militer Titular, dan Militer asing.¹⁸

3. Pengertian Penadahan

Penadahan merupakan suatu tindak pidana yang tidak berdiri sendiri, melainkan suatu tindak pidana yang diawali dengan tindak pidana asal (*predicate crime*). Untuk dapat tidaknya seseorang disangka melakukan tindak pidana penadahan, maka terlebih dahulu harus jelas tindak pidana asalnya, karena bagaimana mungkin menuduh seseorang melakukan tindak pidana penadahan tanpa jelas terlebih dahulu barang yang diperolehnya itu berasal dari kejahatan atau bukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tadah diartikan:

- a. Tadahan berarti barang untuk menampung sesuatu;
- b. Bertadahan berarti memakai tadahan (alas, lapik);
- c. Menadahkan berarti menampung atau menerima barang hasil curian (untuk menjualnya lagi);
- d. Menadahkan berarti memakai sesuatu untuk menadahkan;
- e. Tadahan berarti hasil atau pendapatan menadahkan;
- f. Penadahan berarti orang yang menerima barang gelap atau barang curian.¹⁹

Mengenai arti penadahan, sampai sekarang belum ada rumusan yang jelas atau defenisi resmi sebagai pegangan para ahli hukum pidana. Mereka hanya menggolongkan tindak pidana penadahan sebagai suatu bagian dari kejahatan

¹⁸Moch Faisal Salam, *op.cit*, hal. 32.

¹⁹ Ebta Setiawan, <http://kbbi.web.id/tadah>, diakses Tgl 27 Agustus 2020, Pkl 22.55 WIB.

terhadap harta benda. Penadahan sebagai suatu perbuatan pidana merupakan bagian terakhir dari kejahatan terhadap harta kekayaan. Dalam kamus hukum memberikan pengertian penadahan dengan melihat kata dasarnya, penadahan berasal dari kata “tadah” yang artinya menampung/menerima yang selanjutnya berkembang menjadi “menadah” yang artinya menampung barang asal delik.

Penadahan dalam bahasa Belanda disebut *Heling* merupakan tindak pidana yang berantai, suatu tindak pidana yang harus didahulukan dengan kejahatan, sebab setelah seseorang melakukan kejahatan maka barang-barang hasil kejahatan tersebut ada yang dipergunakan sendiri dan ada pula yang dipakai untuk dihadiahkan serta sering pula dipakai untuk menarik keuntungan. Tetapi kasus yang paling sering muncul dalam tindak pidana penadahan adalah menjual untuk mendapatkan keuntungan barang dari hasil kejahatan tindak pidana pencurian.

Istilah suatu tindak pidana penadahan dalam dunia criminal adalah membeli barang yang ternyata merupakan hasil kejahatan seperti pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan termasuk pula barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, seperti mata uang palsu, uang kertas palsu, dan diploma palsu. Sedangkan pengertian penadahan menurut Pasal 480 KUHP:

- 1) Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang ia ketahui atau secara patut ia diduga, bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan.

- 2) Barang siapa mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang secara patut diketahui atau harus dapat ia duga bahwabenda tersebut diperoleh karena kejahatan.²⁰

Untuk perbuatan tersebut dapat dikatakan tindak pidana penadahan, maka cukup satu saja dari jenis perbuatan yang tersebut yang di buktikan. “Elemen penting dari Pasal ini adalah “seseorang patut mengetahui atau menyangka” bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Jadi seseorang tersebut tidak perlu mengetahui dengan pasti dari kejahatan apa barang itu berasal tetapi ia cukup menduga bahwa barang tersebut berasal dari hasil kejahatan.

Dari penjelasan Pasal 480 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana formil, sehingga ada ataupun tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Hal tersebut kembali dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa “tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah” dan “pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan”.²¹

²⁰R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sinar Grafika*, Jakarta, 2009, hal. 314.

²¹ Penadahan, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f034e487ea97/majalahpembuktian-tindakpidana-penadahan>, diakses Tgl 25 November 2017, Pkl 23.15 WIB.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif, Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal didaerah tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian ini adalah Deskriptif Analitis yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (Deskripsi) lengkap tentang keberadaan gejala sosial tertentu atau peristiwa hukum tertentu.

Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Jadi berbeda dengan penelitian eksploratis seperti diatas. Dalam penelitian deskriptif seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris. dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan wawancara dengan Ibu Peltu Titim Martini Selaku Panitra Pengganti.²²

²²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal.13.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan untuk pengumpulan data sekunder dengan cara menginventarisasi bahan-bahan pustaka berupa Informasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Aksi Penadahan Sepeda Motor (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan).

b. Wawancara Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara Ibu Peltu Titim Martini Selaku Panitra Pengganti dengan tanya jawab secara langsung berdasarkan pokok yang ditanyakan (*interview guide*) berpedoman pada kerangka pertanyaan yang telah disusun dan disajikan responden.²³ Penelitian dilakukan dengan membaca Buku-Buku, Undang-Undang atau pun Literatur-Literatur yang berhubungan dengan rumusan masalah.

4. Jenis Data

Jenis data pokok dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang terdiri atas :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan dari hasil wawancara
- b. Data Sekunder yaitu terdiri dari :

²³Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 68.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
2. Bahan Hukum Sekunder, Jenis penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi buku hukum, serta jurnal-jurnal hukum.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang terdiri dari kamus ensiklopedia, indeks komulatif, dan seterusnya.

5. Analisis Data

Analisis data Kualitatif adalah analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu melakukan fakta, kenyataan atau informasi data berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasan yang pada prinsip dilakukan terhadap kaidah hukum dalam Perundang-Undangan, yurisprudensi dan doktrin yang dilakukan secara kualitatif.²⁴

²⁴Munir Fuadi, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hal.220.

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisi Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Menurut KUHP Militer terdiri dari Dasar Hukum Tindak Pidana Anggota Militer, Sanksi-sanksi Dalam Tindak Pidana Militer, dan Perbedaan Hukum Militer Dengan Hukum Pidana Biasa.

Bab III berisi Faktor-Faktor Penyebab Anggota TNI Melakukan Penadahan Sepeda Motor terdiri dari Faktor Ekonomi, Faktor Masalah Sosial dan Faktor Kesadaran terhadap Aturan Hukum.

Bab IV berisi Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Oknum Anggota Militer Yang Melakukan Aksi Penadahan Sepeda Motor terdiri dari Akibat Hukum Yang Diberikan Pengadilan Militer Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan, Kendala Yang Terjadi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan, dan Prosedur Penegakan Hukum terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan.

Bab V berisi Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA MILITER MENURUT KUHP MILITER

A. Dasar Hukum Tindak Pidana Anggota Militer

Pengadilan Militer adalah pengadilan yang dikhususkan, dasar hukum pengadilan militer adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Dalam pelaksanaannya peradilan militer dijalankan oleh pengadilan militer, yakni pengadilan yang merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata. Pengadilan dalam peradilan militer terdiri atas Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, Dan Pengadilan Militer Pertempuran. Peradilan militer hanya dikhususkan untuk anggota militer dan yang disetarakan dengan militer, dengan dikhususkannya pengadilan militer para anggota militer memiliki tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diterapkan dalam kemiliteran. Anggota

militer juga harus memiliki disiplin tinggi dalam menjalankan setiap tugas dan kewajiban untuk membentuk pribadi militer yang sungguh-sungguh mampu menjadi panutan dalam menegakkan hukum dan melindungi wilayah Indonesia dari ancaman luar maupun dari dalam negeri.²⁵

Dalam hal terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka Polisi Militer wajib melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan tatacara dan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, hak Penyidik ialah ada pada:

1. Para Ankuam terhadap anak buahnya (Ankuam).
2. Polisi Militer (POM).
3. Jaksa-jaksa Militer di lingkungan Peradilan Militer (Oditur Militer).

Dengan demikian Polisi Militer adalah salah satu *upholder of Law* didalam lingkungan militer. Sesuai fungsi Polisi Militer yang merupakan fungsi teknis, secara langsung turut menentukan keberhasilan dalam pembinaan TNI maupun penyelenggaraan operasi Hankam. Selain itu untuk meningkatkan kesadaran hukum, disiplin dan tata tertib yang merupakan syarat utama dalam kehidupan prajurit yang tercermin dalam sikap perilaku, tindakan dan pengabdianya maka diperlukan pengawasan secara ketat dan berlanjut.

Proses penyelesaian perkara pidana militer terbagi atas beberapa tahapan yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di Pengadilan Militer dan

²⁵Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 112.

berakhir dengan proses eksekusi. Adanya tahapan-tahapan tersebut terkait pula dengan pembagian tugas dan fungsi dari berbagai institusi dan satuan penegak hukum di lingkungan TNI yang pengaturan kewenangannya adalah sebagai berikut :

- a. Komandan satuan selaku Ankum dan atau Papera.
- b. Polisi Militer sebagai Penyidik
- c. Oditur Militer selaku penyidik, penuntut umum dan eksekutor.
- d. Hakim Militer di Pengadilan Militer yang mengadili memeriksa dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang dipersamakan sebagai Prajurit TNI menurut undang-undang.²⁶

Ditinjau dari perannya dalam fungsi penegakan hukum militer, Komandan selaku Ankum adalah atasan yang oleh atau atas dasar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap Prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya apabila Prajurit TNI tersebut melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin.

Dalam hal bentuk pelanggaran hukum tersebut merupakan Tindak Pidana, maka Komandan-Komandan tertentu yang berkedudukan setingkat Komandan Korem dapat bertindak sebagai Perwira Penyerah Perkara atau Papera yang oleh undang-undang diberi kewenangan menyerahkan perkara setelah mempertimbangkan saran pendapat Oditur Militer. Saran pendapat hukum dari Oditur Militer ini disampaikan kepada Papera berdasarkan berita acara pemeriksaan hasil penyidikan Polisi Militer.

²⁶*Ibid.*, hal. 133.

Adapun proses penyelesaian perkara pidana militer yang terjadi dalam lingkungan TNI yang hampir sama dengan penyelesaian perkara pidana umum tetapi yang membedakannya adalah para aparaturnya yang berwenang dan tahapan-tahapannya. Tingkat tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Tingkat penyidikan.
- b) Tingkat penuntutan.
- c) Tingkat pemeriksaan di persidangan.
- d) Tingkat putusan.

Keberadaan aparaturnya penegak hukum militer sangatlah diharapkan dalam membentuk kesadaran, disiplin dan tata tertib bagi anggota militer yang merupakan hal utama dalam kehidupan para anggota TNI dan untuk mempertahankan syarat utama bagi seorang prajurit tersebut.

B. Sanksi-sanksi Dalam Tindak Pidana Militer

Sanksi pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum pidana, sanksi juga merupakan suatu sebab akibat yang ditimpahkan pada seorang yang bersalah karena melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam hukum positif Indonesia. Sanksi pidana terdiri dari pidana dan tindakan.²⁷

Pemidanaan bagi seorang militer, pada dasarnya merupakan suatu tindak pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjerahan atau pembalasan, selama

²⁷Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 182.

terpidana akan di aktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana. Seorang militer yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer yang baik dan berguna baik karna kesadaran sendiri maupun sebagai hasil “tindakan pendidikan” yang iya terima selama dalam rumah penjara (rumah rehabilitasi militer). Seandainya tidak demikian halnya. Maka pemidanaan itu tiada mempunyai arti dalam rangka pengembaliannya dalam masyarakat militer. Hal seperti ini perlu jadi dasar dalam pertimbangan hakim untuk menentukan perlu tindakan penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap terpidana disamping dasar dasar lain yang sudah di tentukan.²⁸

Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer di dalam Pasal 6 nya memuat beberapa sanksi yang dapat dikenakan kepada anggota Militer yang terbukti bersalah melakukan kejahatan/tindak pidana yakni :

1. Pidana mati dilingkungan Peradilan Militer sama halnya dengan pidana mati di peradilan umum. Pada Pasal 255 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menentukan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dimuka umum. Dalam pelaksanaan pidana mati dilakukan oleh satu regu militer. Dan Panglima daerah bertanggungjawab mengenai pelaksanaan hukuman mati setelah terlebih dahulu mendengar saran dari Oditur Militer yang bersangkutan dan menanyakan hari/tanggal

²⁸E. Y. Kanter, Dkk, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2012, hal. 66.

pelaksanaan tersebut. Tiga kali 24 (dua puluh empat) jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, Oditur militer yang bersangkutan memberitahukan tentang pelaksanaan tersebut kepada terpidana dan apabila terpidana mengemukakan sesuatu maka pesan itu harus diterima oleh Oditur militer yang bersangkutan. Setelah selesai pelaksanaan pidana mati, Oditur Militer membuat berita cara pelaksanaan pidana mati, kemudian berita acara tersebut disalin untuk dikirimkan kepada Pengadilan yang telah memutus pidana mati itu.²⁹

2. Pelaksanaan hukuman penjara bagi anggota Tentara, dimana setelah menerima kutipan surat putusan pengadilan, Oditur melaporkan hal itu kepada PAPER/ANKUM, dengan melampirkan ikhtisar putusan. Selanjutnya bagi Oditur Militer membawa terpidananya ke Lembaga Pemasyarakatan Militer atau ditempatkan menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Apabila terpidananya dipecat dari dinas keprajuritan, maka pidananya dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Umum.³⁰ Bagi seorang militer baik ia dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer maupun dijatuhi oleh Pengadilan Umum selama tidak dipecat dari dinas militer, tetap menjalani pidana tersebut di Lembaga Pemasyarakatan

²⁹Eva Achjani Zulfa, DKK, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hal. 27-28.

³⁰Dini Dewei Harianti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017, hal. 63.

Militer. Kalau terpidana Militer dipecat, maka pelaksanaan menjalani hukuman di Rumah Pemasarakatan Umum.

3. Pidana kurungan di dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menyatakan: Apabila seorang dinyatakan bersalah karena melakukan suatu kejahatan yang dirumuskan dalam undang-undang ini dan kepadanya akan dijatuhkan pidana penjara sebagai pidana utama yang tidak melebihi tiga bulan, hakim berhak menentukan dengan putusan bahwa pidana tersebut dijalankan sebagai pidana kurungan.³¹ Biasanya terhadap terpidana yang dijatuhi pidana kurungan dalam peraturan kepenjaraan diadakan perbedaan, dimana kepada terpidana kurungan diberikan pekerjaan di dalam tembok rumah pemsarakatan dan pekerjaan yang diberikan lebih ringan dibandingkan dengan mereka yang dijatuhi hukuman penjara.
4. Pidana tutupan. Pelaksanaan pidana tutupan berbeda dengan pidana penjara. Narapidana yang dijatuhi tutupan ditempatkan disutu tempat tertutup berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948. Rumah tutupan bukan suatu penjara biasa, selain orang yang dihukum bukan orang biasa, perlakuan kepada terhukum tutupan juga istimewa.
5. Pidana Tambahan melihat namanya, sudah nyata bahwa pidana tambahan ini bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Jadi, tidaklah dapat berdiri sendiri, kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang

³¹E.Y. Kanter dan S.R.Sianturi. "*Kutipan Pasal 14 Undang-Undang Hukum Pidana Militer*", alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2012, hal. 78.

tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan, tapi tidaklah harus.³² Berikut pidana tambahan dalam lingkup militer, yaitu :

- a) Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Dalam rangka penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata secara bersama-sama dengan dengan hukuman Pokok, maka pemecatan itu di ikuti dengan mencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Ukuran penjatuhan pidana pemecatan di samping pidana pokok, ialah pandangan hakim militer mengenai kejahatan yang dilakukan terdakwa/terpidana berdasarkan mana nilai sebagai tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer.
- b) Penurunan pangkat. Pidana berlaku pada setiap Perwira. Bintara dan Tamtama militer. Pidana penurunan pangkat harus sekaligus diturunkan sampai pangkat tamtama. Jika terpidana masih tamtama, iya diturunkan pada tingkat tamtama yang terendah.
- c) Pencabutan hak-hak tertentu Pencabutan hak ini meliputi tiga macam yakni:
 - 1) Pencabutan hak untuk memegang jabatan.

³²Adi Hamzah, *Hukum Pidana*, PT Sofmedia, Jakarta, 2015, hal. 270.

- 2) Pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata, apabila menurut pertimbangan hakim bahwa orang tersebut tidak layak untuk berada dalam masyarakat militer.
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Dalam hal ini Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menambahkan bahwa hak tersebut nomor ke-1 dan ke-3 dapat dijatuhkan bagi terpidana militer apabila iya melakukan suatu kejahatan secara sengaja yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

C. Perbedaan Hukum Militer Dengan Hukum Pidana Biasa

Hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan. Pertama, tentang peraturan-peraturan. Peraturan atau lebih tepatnya Undang-Undang sebagai dasar dari setiap tindakan hukum seseorang. Untuk itulah kedudukan Undang-Undang sangat penting. Sedangkan aturan-aturan pidana tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau lebih dikenal dengan KUHP.

Kedua tentang keharusan dan larangan. Keharusan mengandung arti bahwa seseorang harus mengikuti setiap aturan hukum yang telah ditetapkan dalam hukum pidana. Sedangkan larangan bahwa setiap subjek hukum dilarang melanggar hal-hal yang dilarang dalam Undang-Undang. Ketiga, bagi pelanggarnya diancam dengan

sanksi. Sanksi dalam hukum pidana adalah ancaman badan. Ini tentu saja dalam konteks Indonesia adalah pidana kurungan atau penjara.³³

Sedangkan hukum pidana militer adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi *justiabel* peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggaran yang diancam pidana yang diatur di dalam KUHPM.

Mengenai proses beracara dalam peradilan umum diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sedangkan dalam peradilan militer saat ini berpijak pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Mengenai tata cara beracara di persidangan, pada dasarnya antara peradilan umum dengan peradilan militer hampir sama. Namun terdapat beberapa perbedaan khusus yang menjadi karakteristik masing-masing peradilan ini, diantaranya:

1. Kewenangan mengadili peradilan umum adalah terhadap warga sipil, Kewenangan mengadili peradilan militer adalah mengadili terhadap Prajurit, dipersamakan dengan prajurit dan anggota suatu golongan, jawatan atau dipersamakan atau yang di samakan dengan prajurit
2. Objek sengketa adalah tindak pidana umum dan tindak pidana khusus yang tidak diatur oleh undang-undang tindak pidana khusus, Objek sengketa adalah tindak pidana umum dan tindak pidana militer.

³³ Ismu Gunadi dan Junaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia Group. Jakarta, 2011, hal. 8.

3. Adanya tahapan penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Tidak dikenalnya tahapan penyelidikan, namun pada prakteknya penyelidikan merupakan fungsi yang melekat pada Komandan yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik Polisi Militer.
4. Adanya beberapa jenis penahanan diantaranya tahanan RUTAN (Rumah Tahanan), tahanan rumah, dan tahanan Kota. Jenis penahanan hanya dilaksanakan di rumah tahanan militer, karena di lingkungan peradilan militer hanya dikenal satu jenis penahanan yaitu penahanan didalam rumah tahanan militer.³⁴
5. Terdapat beberapa acara pemeriksaan, diantaranya:
 - a. Acara pemeriksaan biasa
 - a. Acara pemeriksaan singkat
 - b. Acara pemeriksaan cepat terdiri dari Acara pemeriksaan tindak pidana ringan (tipiring) dan Acara pemeriksaan lalu lintas
 - c. Tidak dikenalnya suatu acara pemeriksaan khusus didalam peradilan umum karena tidak adanya perbedaan tingkatan kewenangan mengadili terdakwa
Sedangkan Pidana Militer Terdapat beberapa acara pemeriksaan, diantaranya:
 - 1) Acara pemeriksaan biasa
 - 2) Acara pemeriksaan koneksitas
 - 3) Acara pemeriksaan khusus

³⁴Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2009, hal. 19

4) Acara pemeriksaan cepat

Tidak adanya acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan tindak pidana ringan (tipiring) karena melanggar asas kepaperaan. Dalam acara pemeriksaan singkat, tidak perlu membuat surat dakwaan, penuntut umum langsung menyerahkan perkara ke pengadilan. Hal ini sangat berbeda dengan ketentuan dalam peradilan militer bahwa semua perkara baik kejahatan maupun pelanggaran harus diselesaikan melalui PAPERERA terlebih dahulu, termasuk perkara pelanggaran lalu lintas

6. Di kenalnya suatu Pra-penuntutan dimana penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, jika dianggap masih kurang penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik

7. Disertai petunjuk dari penuntut umum.

Kemudian penyidik wajib melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum, jika nantinya dianggap telah lengkap dilanjutkan dengan penyerahan tersangka dan barang bukti. Sedangkan di hukum militer tidak dikenalnya pra-penuntutan, tetapi pada prakteknya terkesan ada pra-penuntutan karena penyidik kerap meminta masukan atau petunjuk dari oditur penuntut umum.

8. Tidak dikenalnya strata atau tingkatan kewenangan mengadili terdakwa. Sedangkan hukum militer dikenal strata kewenangan mengadili terdakwa. Contohnya Pengadilan Militer untuk terdakwa kapten kebawah atau Pengadilan Militer tinggi untuk Mayor ke atas.

9. Tidak adanya suatu lembaga khusus yang memiliki wewenang khusus dan vital untuk menyerahkan perkara, sedangkan hukum militer adanya lembaga penyerah perkara yaitu papera yang berwenang untuk menyerahkan perkara ke pengadilan ataupun diselesaikan melalui disiplin militer.³⁵

10. Adanya suatu lembaga Pra-peradilan

Yaitu melalui pengadilan umum yang berwenang untuk memeriksa tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, penuntutan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan. Dalam peradilan militer tidak mengenal lembaga Pra-peradilan.³⁶

11. Hanya mengenal putusan sanksi pidana.

Adanya putusan yang menyelesaikan perkara menurut hukum disiplin militer atau hukuman administrasi disamping putusan sanksi pidana.

³⁵Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2009, hal. 28.

³⁶Wawancara dengan Ibu Peltu Titim Martini Selaku Panitra Pengganti. Tgl 08 April 2021, Pkl. 13.58 WIB.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ANGGOTA TNI MELAKUKAN PENADAHAN SEPEDA MOTOR

A. Faktor Ekonomi

Di dalam kehidupan masyarakat, setiap harinya terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan hidup terutama terhadap norma-norma hukum. Penyimpangan norma hukum ini dalam masyarakat disebut dengan kejahatan. Sebagai salah satu penyimpangan dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan merupakan masalah ekonomi yaitu masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat dimana pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat itu sendiri bahkan oknum TNI. Kejahatan dimana-mana pada berbagai dunia turut mengalami perkembangan yang sangat cepat sejalan dengan cepatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hidup manusia tidak lepas dari ekonomi, baik yang tinggal di perdesaan maupun diperkotaan, karena tekanan ekonomi dan minimnya pendidikan, seseorang tanpa pekerjaan tetap sulit untuk memperoleh penghasilan yang layak guna menyambung hidupnya, maka cara yang paling mudah adalah melakukan Penadahan. Ditambah dengan sifat konsumerisme manusia dalam membelanjakan uangnya, daya tarik kota yang menampilkan beragam mode, menarik pelaku untuk mengikuti mode yang ada, tanpa terlebih dahulu mengukur kemampuan ekonomi dirinya. Adanya

perbedaan yang mencolok antara yang kaya dengan yang miskin, juga merupakan faktor pendorong terjadinya Penadahan. Akibat meningkatnya gaya hidup oknum TNI dan sulitnya keadaan ekonomi yang terjadi di Indonesia khususnya di Kota Medan sekarang ini, sehingga mengakibatkan minimnya sehingga untuk memenuhi kebutuhannya sangat sulit sekali, hal ini yang mengakibatkan seseorang itu mengambil jalan pintas dengan melakukan tindak pidana Penadahan terhadap kendaraan bermotor, demikian juga halnya terjadi terhadap orang-orang yang melakukan penadahan, demi untuk mencari untung yang besar sehingga melakukan tindakan-tindakan secara melawan hukum.³⁷

Bagi mereka mempunyai pekerjaan, pendidikan dan keterampilan yang baik, namun masih juga sulit sulit untuk memenuhi keperluan gaya hidup. Sehingga akhirnya mereka melakukan kejahatan ketika dari hasil gajinya tidak cukup memenuhi kebutuhan. Dan untuk bertahan hidup di kota tanpa uang yang cukup, maka cara yang paling mudah dilakukan adalah mencuri dan selanjutnya menjualnya kepada orang yang telah bersedia untuk menadahkan barang-barang hasil curian.

Dengan demikian pemain lama yang menyatakan bahwa kejahatan hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang miskin, tidak sepenuhnya lagi dapat diterima, sebab kejahatan bukan lagi dilakukan untuk memenuhi rasa lapar, akibat luapan emosi, penyimpangan jiwa, sifat bawaan (genetik). Faktor indifiti seperti pembawaan atau bakat yang negatif serta sukar untuk diarahkan atau dikendalikan secara wajar,

³⁷Wawancara dengan Ibu Peltu Titim Martini Selaku Panitra Pengganti. Tgl 08 April 2021, Pkl. 13.58 WIB.

akan menimbulkan perlakuan jahat pada diri orang tersebut yang cenderung melakukan kejahatan yang meresahkan masyarakat. Perbuatan Terdakwa dilatar belakangi mental dan keimanan yang rendah serta terdesak untuk menghidupi biaya keluarganya di Kota Medan membutuhkan uang selama meninggalkan Kesatuannya tidak dapat gaji.

Sehingga untuk memenuhi keperluan sehari-harinya tanpa pikir panjang Terdakwa mengambil langkah dengan cara mudah untuk mendapatkan uang yaitu penadahan sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah alias dari hasil kejahatan dan telah mengerti perbuatannya tersebut dilarang karena melanggar hukum kemudian mendapatkan keuntungan hasil tersebut tanpa memikirkan akibat kerugian diderita pemilik mobilnya maupun resikonya.

Demikian juga orang yang tidak mempunyai kegemaran yang sehat (*hobby*) yang sehat sehingga orang tersebut sangat mudah dipengaruhi hal-hal yang negatif serta mudahnya dipengaruhi perbuatan bersifat negatif dan inilah yang menjadi salah satu faktor yang mendorong oknum TNI melakukan kejahatan di Kota Medan. Setiap orang memiliki kepribadian dan karakteristik tingkah laku yang berbeda satu dengan lainnya. Kepribadian seseorang ini dapat dilihat dari tingkah laku seseorang itu dalam pergaulannya ditengah masyarakat. Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat.

B. Faktor Masalah Sosial

Di dalam kehidupan masyarakat, setiap harinya terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan hidup terutama terhadap norma-norma hukum. Penyimpangan norma hukum ini dalam masyarakat disebut dengan kejahatan. Sebagai salah satu penyimpangan dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan merupakan masalah sosial yaitu masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat dimana pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat itu sendiri bahkan oknum TNI.

Kejahatan dimana-mana pada berbagai dunia turut mengalami perkembangan yang sangat cepat sejalan dengan cepatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian pemero lama yang menyatakan bahwa kejahatan hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang miskin, tidak sepenuhnya lagi dapat diterima, sebab kejahatan bukan lagi dilakukan untuk memenuhi rasa lapar, akibat luapan emosi, penyimpangan jiwa, sifat bawaan (genetik).

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang harus dicermati dan dipikirkan secara seksama penanganannya, tidak hanya di selesaikan melalui jalur hukum (terutama hukum pidana), ia tidak hanya berhenti pada saat telah dipidananya si pelaku. Ia harus dikaji secara kritis bagaimana proses-proses yang melatar belakangi terjadinya, apa faktor kondusif yang menjadikannya demikian, siapa yang turut berperan memberikan cap terhadap seorang itu sebagai penjahat, bagaimana suatu peraturan perundang-undangan merupakan alat yang ampuh di tangan penguasa yang menjamin keabsahan (*validity*) tindakannya dan mempermasalahkan kelompok

powerless, dan berbagai pertanyaan senada harus diajukan sebagai telah kritis agar terhindar dari sikap picik yang semata-mata mendasarkan terjadinya kejahatan dalam perspektif klasik atau *positivis*.

Demikian halnya bila kita membicarakan/membahas mengapa seseorang menjadi pencuri, yang berarti bahwa penelitian akan memotivasi seseorang melakukan tindak pidana penadahan 3 (tiga) unit sepeda motor hasil jual beli dari barang hasil pencurian, perlu dilihat atau ditelaah secara umum. Dalam hal ini tidaklah pada hakekatnya seseorang melakukan suatu tindakan, baik itu perbuatan yang baik maupun yang jahat adalah karena sesuatu yang mendorong untuk bertindak. Entah itu atas gerakan hati, atau karena bujukan/rayuan orang lain, atau karena situasi-situasi tertentu yang memaksanya.

Dengan perkataan lain, motivasilah yang sering kali menyebabkan seseorang melakukan tindakan atau disertai dengan tujuan tertentu pula berarti bahwa mencari faktor mana yang kiranya akan mungkin dapat merupakan faktor-faktor sebab-akibat yang pasti. Akan tetapi disini hanya sekedar menerangkan bahwa suatu faktor tertentu akan membawa resiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu dalam melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor.³⁸

Faktor pendidikan agama yang kurang membuat pelaku memiliki moral yang kurang baik. Salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah faktor pendidikan dari pelaku itu sendiri. Terutama minimnya pendidikan moral dan agama

³⁸Wawancara dengan Ibu Peltu Titim Martini Selaku Panitra Pengganti. Tgl 08 April 2021, Pkl. 13.58 WIB.

bagi oknum TNI menyebabkan mereka melakukan tindakan kriminal. Peranan pendidikan akan sangat berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurangi bertindak secara irasional (emosional).

Pendidikannya Secata (pertama) di Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Dikjurta Armed di Pusdik Armed, setelah selesai Dikjurta Armed ditugaskan di Yonarmed 2/105, kemudian sejak tahun 2010 dimutasikan ke Denmadam I/BB sampai sekarang dengan pangkat Kopda, NRP 31020478530184, jabatan Ta Mudi. Di dalam keluarga, seseorang itu belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu di dalam pergaulannya dengan masyarakat lingkungannya. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena rendahnya pemahaman terhadap aturan hukum baik hukum dunia maupun akhirat meskipun Komandan Kesatuan serta lembaga terkait lainnya telah melakukan penyuluhan hukum tentang kedisiplinan setiap prajurit. Dari pengalaman-pengalaman yang didapatnya dalam keluarganya itu turut pula menentukan cara-cara bertingkah laku orang tersebut.

Apabila hubungan seseorang dengan keluarga berlangsung secara tidak wajar ataupun kurang baik, maka pada umumnya hubungan seseorang dengan masyarakat disekitarnya akan berlangsung secara tidak wajar pula. Kurangnya pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti bagi seseorang itu disamping pendidikan sekolah membuat orang tersebut mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan baik melakukan sendiri maupun bersama teman-temannya. Lingkungan dalam melakukan kejahatan, seseorang banyak tergantung dalam hubungan sosialisnya dalam

masyarakat yang bersangkutan, yakni dengan melihat kondisi-kondisi struktural yang terdapat dalam masyarakat. Walaupun ada kemungkinan manusia itu sendiri secara sadar memilih jalan yang menyimpang sebagai cara dia memecahkan masalah eksistensinya.³⁹

Lingkungan terdakwa juga berpengaruh dalam menjerumuskan pelaku ke perbuatan jahat. Salah satu penyebab seseorang itu melakukan kejahatan adalah keadaan lingkungan dimana orang itu berada. Seseorang dapat menjadi pelaku kejahatan tidak hanya berasal dari lingkungan masyarakat sipil tetapi ada juga berasal dari oknum TNI. Pada umumnya orang melakukan kejahatan itu berasal dari lingkungan yang tidak baik. Dengan demikian, terjadinya kejahatan penadahan yang dilakukan oleh seseorang tersebut salah satu penyebabnya adalah faktor lingkungan atau pergaulan orang tersebut dengan masyarakat sekitarnya.

Kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan adanya korelasi dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum maupun teknologi serta perkembangan yang lain sebagai akibat sampingan yang negatif dari setiap kemajuan atau perubahan sosial dalam masyarakat. Jadi faktor masyarakat dan lingkunganlah yang sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam hubungannya dengan kejahatan yang ia lakukan karena kejahatan itu bersumber dari masyarakat dan masyarakat itu sendiri yang akan menanggung akibatnya baik

³⁹Soedirjo, *op.cit*, hal. 59.

langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu untuk mencari sebab-sebab dari kejahatan adalah di dalam kehidupan masyarakat dan lingkungan itu sendiri.⁴⁰

C. Faktor Kesadaran terhadap Aturan Hukum

Kesadaran hukum prajurit TNI akhir-akhir ini cenderung menurun, hal ini terlihat dari banyaknya kasus-kasus tindak pidana yang terjadi diantaranya penganiayaan, asusila, penyalahgunaan wewenang jabatan, penggelapan, dan lain sebagainya. Menurunnya kesadaran hukum prajurit TNI dapat kita lihat dari beberapa faktor penyebabnya yaitu pemahaman prajurit TNI tentang hukum masih rendah, sehingga prajurit melakukan suatu perbuatan tidak melihat dampak ke depan akibat perbuatannya yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Kinerja pejabat Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum)/Perwira Penyerah Perkara (PAPER) belum optimal, dimana pejabat Ankum yang berwenang dalam menyelesaikan perkara masih ada yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga belum dapat memuaskan seluruh prajurit, yang menyebabkan rasa ketidakadilan dikalangan prajurit, dimana penegak hukum masih tebang pilih dan tidak adanya kepastian hukum yang berdampak ketidakpercayaan terhadap hukum.

Sarana dan prasarana yang ada belum memadai, sehingga prajurit untuk belajar dan memahami masalah hukum kurang dapat informasi yang cepat dan benar dari sumber yang dapat dipercaya, demikian juga anggaran yang terbatas dalam

⁴⁰Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 30.

pelaksanaan tugas-tugas penyuluhan hukum ke jajaran-jajaran sehingga penyuluhan hukum hanya menjangkau beberapa satker saja. Kesadaran hukum pada hakekatnya untuk seluruh masyarakat secara umum, bukan masyarakat dalam lingkungan tertentu seperti masyarakat sipil, namun juga lingkungan militer.⁴¹

Militer dalam kedudukannya sebagai salah satu komponen negara, harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang ada, sama halnya dengan warga negara dan masyarakat lainnya. Ungkapan tersebut tertulis dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Prajurit TNI merupakan prajurit yang profesional dalam melaksanakan tugasnya harus taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga Prajurit TNI diharapkan memiliki kesadaran hukum yang tinggi guna mengurangi pelanggaran hukum dalam rangka mendukung tugas TNI, maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut meningkatkan pemahaman prajurit tentang hukum secara terus menerus, meningkatkan kinerja pejabat Ankom/Papera, dan menyediakan sarana dan prasarana hukum yang memadai serta menambah anggaran.

Perbuatan Terdakwa sudah menjadi mata pencaharian dalam pemenuhan kebutuhan keluarganya sehingga Terdakwa bukanlah seorang prajurit yang mempunyai jati diri yang baik dan bertanggungjawab melainkan prajurit yang memikirkan kepentingan sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang

⁴¹*Ibid.*, hal. 35.

berlaku dan dapat diyakini Terdakwa tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI, karena tidak berkeinginan lagi terikat aturan hukum yang berlaku. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas Militer, selain hanya akan menyulitkan institusi TNI dalam pembinaannya serta tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri, maka keberadaannya kembali Terdakwa di Kesatuan TNI akan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit yang lain khususnya Denmadam I/BB, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI.⁴²

Kejahatan ini juga ditimbulkan dari perkembangan-perkembangan lain sebagai akibat sampingan yang negatif dari setiap kemajuan atau perubahan yang ada di masyarakat. Pada saat sekarang ini teknologi sebagai sarana pendukung pembangunan yang harus dikuasai oleh setiap orang. Jika tidak akan tertinggal, tetapi kenyataannya sekarang ini banyak terjadi penyalahgunaan teknologi tersebut sehingga menyebabkan terjadinya kejahatan yang akan merugikan masyarakat itu sendiri. Perkembangan teknologi begitu pesatnya terutama perkembangan jenis dan merk kendaraan bermotor dapat mendorong angka kejahatan Penadahan maupun penadahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Dengan semakin majunya peradaban manusia di dunia ini, segala peralatan canggih tersedia.

Hal ini tidak saja berdampak positif bagi manusia, namun juga berdampak negatif yang sulit untuk dihindarkan keberadaannya dan akhirnya dapat pula

⁴²Wawancara dengan Ibu Peltu Titim Martini Selaku Panitra Pengganti. Tgl 08 April 2021, Pkl. 13.58 WIB.

menyebabkan munculnya perubahan-perubahan nilai dalam masyarakat. Memutarakan kecakapan seseorang yang melakukan kejahatan Penadahan, maka orang yang menonton film tersebut tergoda ingin meniru apa yang telah dilihatnya itu. Demikian secara langsung maupun tidak langsung pemberitaan di media massa yang memberitakan terjadinya kasus-kasus Penadahan maupun penadahan ikut mempengaruhi angka kejahatan tersebut, dimana terkadang berita tersebut menguraikan bagaimana pelaku kejahatan itu melakukan kejahatannya.⁴³

⁴³Barda Nawawi Arief, *Makalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hal. 74.

BAB IV

PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA OKNUM ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN AKSI PENADAHAN SEPEDA MOTOR

A. Akibat Hukum Yang Diberikan Pengadilan Militer Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan. Bahwa tedakwa melakukan penadahan sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah alias dari hasil kejahatan dan telah mengerti perbuatannya tersebut dilarang karena melanggar hukum.

Akibat perbuatan Terdakwa bisa merugikan masyarakat berupa materi khususnya pemilik motor Vario 125 Nopol BK 5463 AGN yang bernama Sdri. Fatimah Sari dan pemilik motor Honda Verza Nopol BK 4272 bernama Saksi-9 Sdra. Ferry yang sepeda motornya dicuri maling, menimbulkan rasa trauma bagi pemilik sepeda motor erta dapat menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI dan mencemarkan nama baik TNI khususnya terhadap Kesatuan Terdakwa.

Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana penadahan memuat dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,00-. Tindak pidana penadahan merupakan perbuatan pertolongan jahat atau bersekongkol sebagaimana perbuatan tersebut diatur dalam ayat (1) Pasal 480 KUHP. Masih terjadi penadahan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI di Kota Medan.

Perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, maka ia disebut sebagai penadah.

Juga Pasal 140 KUHP Militer tentang Penadahan menyatakan bahwa diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun, barang siapa yang melakukan Penadahan dan dalam tindakan itu telah menyalahgunakan (kesempatan) tempat kediamannya atau perumahannya yang diperolehnya berdasarkan kekuasaan umum.

B. Kendala Yang Terjadi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan

Penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan maka kepastian, rasa aman, tentram dan kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Ketiadaan penegak hukum akan menghambat pencapaian masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal

tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara damai, adil dan sejahtera. Penegakan hukum yang mengabaikan keadilan dan nilai yang hendak ditegakkan oleh hukum akan menjauhkan rasa keadilan masyarakat yang pada gilirannya akan mempengaruhi citra hukum dan penegak hukum di masyarakat. Dengan demikian banyak hal yang terkait dengan masalah penegakan hukum dan jika kita amati unsur-unsur dalam sistem akan dijumpai sejumlah faktor yang mempengaruhi, seperti substansi peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, fasilitas pendukung, dan budaya hukum. Sejumlah masalah dalam sistem dan politik hukum yang meliputi :

1. Substansi hukum

Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang ada dalam sistem. Substansi juga berarti produk yang berupa keputusan atau aturan (Perundang-undangan) yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam sistem tersebut. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan peran politik hukum sangat penting. Pertama, sebagai alasan mengapa diperlukan pembuatan peraturan perundang-undangan, dan kedua, untuk menentukan apa yang akan diterjemahkan melalui rumusan pasal-pasal. Dalam era reformasi sekarang ini, perubahan terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan perlu dilakukan melalui *lagislation reform*, karena peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak dapat lagi dilakukan berdasarkan selera dan asumsi pemegang kendali kekuasaan ataupun untuk alat melimitasi tindakan otoriter represif, akan tetapi mencerminkan upaya perwujudan “*good governance*” dan memperkuat “*civil society*”. Untuk

mendukung kebijakan era pembangunan nasional, maka program yang dikembangkan adalah menciptakan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang akan menjadi landasan hukum untuk berperilaku tertib dalam rangka menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Pembentukan perundang-undangan dilakukan melalui proses yang benar dengan memperhatikan tertib perundang-undangan serta asas umum peraturan perundang-undangan, melalui pendekatan program diatas, diharapkan program yang direncanakan mencapai hasil yang optimal, baik terhadap pembangunan hukum pada umumnya maupun dalam pembenahan peraturan perundang-undangan sehingga penegak hukum yang didambakan masyarakat tidak berjalan di tempat.

2. Struktur hukum

Faktor struktur hukum (*legal structure*) Struktur hukum meliputi :

- a. struktur institusi penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) termasuk aparat-aparatnya polisi, jaksa dan hakim, dan
- b. Hirarki lembaga peradilan yang bermuara pada Mahkamah Agung.

Dikaitkan dengan program pembangunan pembangunan hukum dewasa ini.

Kedua unsur diatas merupakan bagian dari reformasi dibidang hukum.

- 1) Aparat penegak hukum Dalam rangka meningkatkan efektifitas penegak hukum, penyempurnaan kedudukan dan peranan badan badan penegak hukum sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing harus dipercepat peningkatan kemampuannya maupun kewibawaan

peradilan disertai upaya untuk membina sikap aparat penegak hukum sebagai pengayom abdi negara dan abdi masyarakat yang memiliki keahlian, jujur, tegas, adil, bersih dan berwibawa.

- 2) Lembaga penegak hukum Sebagai lembaga penegak hukum, paling tidak ada 3 (tiga) fungsi penting dari pengadilan, yaitu :
 - a) Perinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan,
 - b) Fungsi yuridis yaitu menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan,
 - c) Fungsi sosiologis, yaitu memulihkan dan mengembalikan kerusakan-kerusakan sosial yang telah terjadi.

Seperti yang telah diungkapkan bahwa salah satu prinsip utama dari pengadilan yang baik adalah prinsip independensi peradilan. Akan tetapi bukan berarti prinsip ini dapat menyampingkan prinsip lain yaitu akuntabilitas dan transparansi. Dalam diskursus mengenai konsep independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman. Melalui pembenahan sistem dan politik hukum dalam rencana pembangunan nasional telah diidentifikasi masalah-masalah tersebut diatas yang menyangkut eksistensi lembaga peradilan, yaitu :

- a) Independensi kelembagaan hukum langkah untuk mengatasi dualisme dalam kekuasaan kehakiman dengan segala konsekuensinya diharapkan akan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat kesupermasi hukum. Pembinaan satu atap oleh Mahkamah Agung, tidak

lain untuk mewujudkan pengadilan yang bebas, hakim yang tidak memihak.

- b) Akuntabilitas kelembagaan hukum. Dengan mekanisme ini diharapkan dapat meminimalisir tindakan penyalahgunaan kekuasaan, selain masyarakat pun ikut memantau kemampuan dan kinerja pemegang kekuasaan. Dalam konteks pengadilan, mekanisme ini menjadi penting karena pengadilan dan hakim memiliki independensi dalam menjalankan fungsi mengadili. Independensi ini sangat potensial untuk disalahgunakan dan disalahgunakan jika tidak ada mekanisme pertanggungjawaban/ dan akuntabilitas yang baik.
 - c) Transparansi kelembagaan hukum. Terhadap masalah ini menyebabkan hukum belum sepenuhnya berpihak pada kebenaran karena kurang atau tidak adanya akses masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan pengadilan. Terjadinya penyimpangan kolektif dalam proses peradilan atau mafia peradilan disebabkan karena lemahnya profesionalisme dan kualitas sistem peradilan. Transparansi adalah salah satu prinsip dalam sebuah peradilan yang baik. Salah satu bentuk dari transparansi ini adalah memberikan jaminan bahwa kepada masyarakat diberi keleluasaan untuk mengakses informasi untuk memudahkan pelaksanaan *control* oleh masyarakat terhadap lembaga peradilan.
3. Faktor budaya hukum (*legal culture*). Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang

merupakan konsep abstrak mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Faktor ini sangat kuat pengaruhnya dalam masyarakat terhadap upaya penegak hukum. Langkah-langkah yang telah di tempu pemerintah dalam hal ini adalah program peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk menumbuh kembangkan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat termasuk para penyelenggaraan negara agar tidak hanya mengetahui dan menyadari akan hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu berperilaku sesuai dengan kaidah hukum sehingga terwujud penyelenggaraan negara yang bersih dan memberikan penghormatan/ perlindungan terhadap hak asasi manusia.

C. Prosedur Penegakan Hukum terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan

Tahapan dalam proses penegakan hukum adalah penyelidikan, penyelidikan ialah serangkaian tindakan mencari menentukan suatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha menentukan peristiwa tindak pidana, bermaksud untuk mementukan sikap pejabat penyelidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai cara yang diatur oleh KUHAP (Pasal 1 butir 5).

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada

fungsi penyidikan yang mendahului dari tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi, sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.⁴⁴

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Militer, tidak membedakan pengertian penyelidik, penyelidikan, penyidik dan penyidikan, karena telah diatur dalam hukum acara pidana umum. Dalam pemeriksaan perkara pidana militer, penyelidikan dilakukan oleh Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) melalui bagian I (intel) tiap-tiap kesatuan dan Polisi Militer.⁴⁵

Kekuasaan Komandan meliputi dua hal/macam wewenang, yaitu wewenang lazimnya disebut hak komando dan wewenang hak menghukum. Hak komando ini meliputi tiga hal yaitu:

1. Mengarahkan (*directing*);
2. Mengkoordinir (*coordinating*);
3. Mengendalikan (*control*)

⁴⁴M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 101.

⁴⁵Wawancara dengan Ibu Peltu Titim Martini Selaku Panitra Pengganti. Tgl 08 April 2021, Pkl. 13.58 WIB.

Hak Komando dari pada Komandan diperolehnya dari delegasi yang berasal dari pucuk pimpinan Angkatan Bersenjata, sedangkan hak untuk menghukum anak buahnya diatur dalam Hukum Disiplin Militer Bab VII Ankum dan kewenangannya. Komandan harus dapat mengarahkan, mengkoordinir, dan mengendalikan tugasnya dengan sempurna, karena apabila salah satu wewenang tersebut tidak ada maka ketentraman ketertiban pasukan akan kacau ketetapan hukum disiplin ini berkesesuaian, karena berarti salah satu wewenang itu berada dipihak lain dengan kata lain adanya turut campur pihak luar terhadap keutuhan suatu pasukan.

Oleh karena itu wewenang itu tidak boleh lepas dari wewenang seorang komandan, agar dapat memelihara disiplin pasukannya dan untuk dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan baik. Seorang komandan guna kepentingan taktik dan strategi militer, maka bebas mengambil tindakan berdasarkan keadaan medan, alat peralatan (logistik) kekuatan sasaran, dan sebagainya.⁴⁶ Dalam proses penegakan hukum terhadap anggota militer sudah diatur lengkap di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adapun proses dalam penegakan dalam Peradilan Militer adalah sebagai berikut : Dugaan tentang adanya suatu peristiwa pidana diperoleh :

1. Laporan yaitu pemberitahuan tentang peristiwa terjadinya suatu kejahatan, laporan tersebut dilakukan oleh setiap orang.
2. Pengaduan yaitu permintaan dari seseorang yang berhak mengadu supaya perbuatan itu diperiksa, dan diadili. Penangkapan dan Penahanan yaitu :

⁴⁶Amos Perlmutter, *Militer dan Politik*, Rajawali, Jakarta, 2010, hal. 90.

a. Penangkapan oleh penyidik yang berwenang :

- 1) Penangkapan tersangka diluar daerah hukum Ankumnya dapat dilakukan oleh penyidik setempat di tempat tersangka dilaporkan berdasarkan.
- 2) Perintah penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- 3) Pelaku tidak dapat ditangkap kecuali apabila sudah dipanggil 2 (dua) kali secara sah tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah.
- 4) Penangkapan dilakukan paling lama 1 (satu) hari.
- 5) Pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh penyidik, atau POM atau anggota ankum yang bersangkutan dengan memperlihatkan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara, dan tempat ia diperiksa.
- 6) Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan tanpa surat perintah, dengan ketentuan harus segera menyerahkan tersangka dan bukti kepada penyidik.
- 7) Tembusan surat perintah diberikan keluarganya dan penyidik segera melaporkan hal itu kepada ankumnya.

b. Penahanan, yaitu :

- 1) Ankum berwenang menahan tersangka paling lama 220 (dua ratus dua puluh) hari dengan surat keputusan.

- 2) Apabila diperlukan untuk kepentingan penyidikan papera berwenang memperpanjang penahanan untuk setiap kali paling lama 30 (tiga) hari dengan surat keputusan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari.
- 3) Tidak menutup kemungkinan melepas tersangka sebelum masa penahanan tersebut habis, namun setelah 200 (dua ratus) hari tersangka harus dibebaskan demi hukum. Pelaksanaan Penyidikan, yaitu:
 - a) Setelah penyidik POM atau oditur menerima laporan atau pengaduan, tentang terjadinya tindak pidana narkoba, ia wajib melakukan penyidikan, dalam hal yang menerima laporan ankum, ia segera menyerahkan penyidikan kepada penyidik POM atau Oditur selanjutnya melakukan penyidikan dan melaporkannya kepada Ankum.
 - b) Setiap orang yang menjadi korban atau yang mengalami, menyaksikan, atau mendengar terjadinya tindak pidana penadahan ia berhak mengajukan laporan dan setelah menerima laporan, penyidik membuat tanda terima laporan.
 - c) Penyidik sesudah selesai melakukan penyidikan wajib menyerahkan berkas perkara kepada Ankum, Papera, dan aslinya kepada oditur.
 - d) Papera dapat menghentikan penyidikan dengan surat keputusan berdasarkan pendapat hukum oditur.
 - e) Dalam hal tertangkap tangan anggota militer melaukan penadahan , setiap orang berhak menangkap, sedangkan bagi yang berwenang

dalam tugas ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat wajib menangkap tersangka dan menyerahkan kepada penyidik.

- f) Sesudah menerima laporan, penyidik melakukan pemeriksaan dan tindakan lain yang diperlukan seperti datang ketempat kejadian, dan melarang orang meninggalkan tempat selama pemeriksaan memanggil tersangka dan saksi.
- g) Panggilan tersangka atau saksi prajurit melalui komandan atau kepala kesatuan orang yang dipanggil wajib memenuhi, dan apabila panggilan kedua juga tidak diindahkan dapat dipanggil secara paksa komandan atau kepala yang bersangkutan wajib memerintahkan anggotanya untuk memenuhi panggilan.
- h) Penyidik wajib memberi tahu hak tersangka untuk di dampingi penasihat hukum. Dalam penyidikan, penasihat hukum dapat melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan.
- i) Apabila diperkirakan dalam sidang saksi tidak hadir maka dalam pemeriksaan saksi disumpah.
- j) Saksi diperiksa sendiri-sendiri, tetapi boleh dipertemukan.
- k) Tersangka dapat mengajukan saksi yang meringankan Tersangka dan saksi tidak boleh ditekan dan semua keterangannya dicatat dalam berita acara yang diperiksa. Apabila yang diperiksa tidak mau menandatangani, harus dicatat dalam berita acara.

- l) Pemeriksaan tersangka dan saksi yang berdiam diluar daerah hukum penyidik, dapat membebaskan kepada penyidik setempat.
- m) Penyidik dapat meminta pendapat seorang ahli.
- n) Penyidik wajib membuat berita acara yang memuat tanggal, tindak pidana yang dilakukan dengan menyebut tanggal dan tempat keadaan.
- o) Apabila tersangka ditahan, dalam waktu satu hari sejak ia ditahan harus sudah mulai diperiksa.
- p) Penyidik dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan harus membuat berita acara yang salinannya diberikan kepada orang dari mana benda itu disita.
- q) Dalam hal penyidik menangani korban dari tindak pidana, baik luka, keracunan atau mati, berwenang minta keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya secara tertulis. Dalam hal sangat diperlukan dapat dimintakan bedah mayat untuk kepentingan atau penggalan mayat. Dalam peradilan Militer, sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dikaitkan dengan Pasal 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), maka peradilan Militer mengadili tindak pidana didasarkan pada subyeknya, yaitu prajurit (militer).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan dilengkapi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sendiri.
2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan sepeda motor oleh Oknum Anggota TNI ini disebabkan oleh berbagai faktor, yakni faktor ekonomi, faktor masalah sosial dan faktor kesadaran terhadap aturan hukum.
3. Penegakan hukum pelaku tindak pidana oknum anggota militer yang melakukan aksi penadahan sepeda motor diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana penadahan memuat dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,000,- (sembilan ratus ribu). Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang sistem peradilan militer, tidak membedakan pengertian penyelidik, penyelidikan, penyidik dan penyidikan, karena telah diatur dalam hukum acara pidana umum. Dalam pemeriksaan perkara pidana militer, penyelidikan dilakukan oleh (ANKUM) melalui bagian I (intel) tiap-tiap kesatuan dan Polisi Militer.

B. Saran

1. Sebaiknya para penegak hukum dilingkup militer khususnya Polisi Militer melakukan penyuluhan hukum dimasyarakat agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana hukum yang berlaku dalam lingkup militer, sehingga lebih mempermudah dalam penegakan hukum khususnya kepada pelaku tindak pidana penadahan.
2. Sebaiknya para Komandan Satuan meningkatkan pengawasan terhadap para anggotanya dan lebih peduli kepada para anggota TNI dari segi perekonomian sehingga para anggota TNI agar dapat membina rumah tangganya dengan baik dan dapat hidup harmonis dengan keluarga mereka, sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang bersifat negatif, seperti kejahatan penadahan. Meningkatkan dan mempertahankan pelaksanaan penyuluhan hukum, secara terus-menerus agar para anggota TNI sadar dan dapat menghindari perbuatan yang bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI serta yang bertentangan dengan hukum, membuat kegiatan positif, seperti pengajian atau kegiatan yang bersifat keagamaan, melaksanakan olah raga bersama untuk mengisi waktu yang kosong sehingga dapat terhindar dari perbuatan yang bersifat negatif.
3. Diharapkan dalam proses penegakan hukum mulai dari tahap penyelidikan yang dilakukan Ankum, Polisi Militer dan Oditur Militer sampai tahap Putusan oleh pengadilan Militer supaya dapat dilaksanakan dengan cepat, teratur dan sesuai dengan peraturan yang berada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Jainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2009, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Makalah Penegakan Hukum dan Kebijaksanaan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya, Bandung.
- Arilman, Laurensius, 2015, “*Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*”, Yogyakarta, CV Budi Utama, Jakarta.
- Asmah, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia, Suatu Pemahaman Awal Mengenai Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- Chairudin dan Dkk, 2009, *Starategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Faisal, Salam Moch, 2009, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Fuadi, Munir, 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafito Persada, Jakarta.
- Hamzah, Adi, 2015, *Hukum Pidana*, PT Sofmedia, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harianti, Dini Dewei, 2017, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Kanter, E.Y, Dkk, 2012, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, alumni AHM-PTHM, Jakarta.

- Lamintang, P.A.F, 2013, *Dasar-Dasar hukum pidana di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marpaung, Laden, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mujahidin, Ahmad, 2010, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Perlmutter, Amos, 2010, *Militer dan Politik*, Rajawali, Jakarta.
- Pramono, Nindyo, 2015, *Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia & Hukum Disiplin Militer*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta.
- Rudyat, Charlie, 2013, *Kamus Hukum*, Prestaka Mardika, Yogyakarta.
- Salam, Moch. Faisal, 2009, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Cetakan I, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Sianturi, 2009, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta.
- Sjarif, Amiroeddin, 2010, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soedirjo, 2009, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Soesilo, R, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarto, 2009, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sutiyoso, Bambang, 2009, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta.
- Syamsudin, Aziz, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, 2014, Sinar Grafika, Jakarta.

Tongat, 2012, *Dasar-Dasar hukum pidana Indonesia dalam prespektif pembaharuan*, Umm Press, Malang.

Waluyo, Bambang, 2016, *Penegakan Hukum DI Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zulfa, Eva Achjani, DKK, 2017, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan SiStem Pemasarakatan*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.

B. Peraturan Perundang–Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

C. Skripsi

Aspan, H. (2017). *Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company*. International Journal of Law Reconstruction, 1(1), 87.

_____. (2017). Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum. In Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional (pp. 71-82).

_____. (2020). *The Political History of Land Law in Indonesia*. International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education (IJARIE), e-ISSN, 2395-4396.

Darmanto, E., Siregar, M. T., Hayadi, B. H., Renwarin, J. M., Asfar, D. A., Sulissusiawan, A., ... & Fatmawati, I. (2021, March). Decision Support System for Staff Assignment Using VIKOR Algorithm. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1845, No. 1, p. 012029). IOP Publishing.

Hasari, Fisrita, 2017, *Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam*, Universitas Islam Negeri UinAr- Raniry, diakses Tgl 26 Agustus 2020, Pkl 10.48 WIB.

Mayawati, Mita, 2017, *Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Penadahan*, Universitas Hasanuddin, diakses Tgl 26 Agustus 2020, Pkl 10.43 WIB.

Mutatahirin, Miftahul, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Di Kabupaten Bulukumba*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, diakses Tgl 26 Agustus 2020, Pkl 10.43 WIB.

D. Internet

Penadahan, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f034e487ea97/majalahpembuktian-tindakpidana-penadahan>, diakses tgl 25 November 2017, pkl 23.15 WIB.

Ebta Setiawan, <http://kbbi.web.id/tadah>, diakses tgl 27 Agustus 2020, pkl 22.55 WIB.